

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan bahwa: **Pertama**, sistem Noken bigmen atau gantung yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Papua pada saat pemilihan umum sudah sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan dan tidak bertentangan dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, karena adat yang diikuti oleh masyarakat adat di Papua yang mempercayakan suara mereka kepada kepala adat/suku untuk memilih setiap pasangan kepala Daerah baik di tingkat legislatif ataupun eksekutif. Sistem Noken mempunyai makna luhur dari masyarakat adat Papua, secara filosofis juga berarti simbol status sosial masyarakat ketika memang perlu diadakannya musyawarah.

Kedua, Noken berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47-PPU-A-VII/2009 sah menurut hukum karena dijamin oleh Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 karena merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah yang demokratis. Maka pemilihan umum dengan menggunakan sistem Noken sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan karena mencerminkan kedaulatan rakyat serta kebhinekaan Tunggal ika-an yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak suku, ras, agama serta adat istiadat, sesuai dengan simbol bhineka Tunggal ika. Serta seharusnya kita terus menggali kearifan lokal yang berada di seluruh Nusantara sehingga dengan adanya sistem pemilu yang berbeda-beda tetapi kita tetap satu, pada saat pemilu dapat terwujudnya partisipasi yang baik oleh rakyat. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan Pemilu tidak harus semuanya diseragamkan, tetapi simbol-simbol keunikan atau kekhasan daerah/adat justru harus tetap dilestarikan.

